



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Nomor : 180.0/432  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan  
Bupati Jepara

Semarang, 04 Mei 2023  
Kepada  
Yth. Bupati Jepara

di -  
JEPARA

Menunjuk surat Saudara Nomor 180/1346 tanggal 3 April 2023 Perihal Permintaan Fasilitasi 1 (satu) rancangan Perbup Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- Konsideran “menimbang” huruf c agar disempurnakan menjadi:
  - bahwa Peraturan Bupati Jepara Nomor 11 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jepara sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan sehingga perlu dicabut;
- Dasar Hukum “mengingat” angka 2 agar disempurnakan menjadi:
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
- Pasal 1 angka 10 agar dihapus dan selanjutnya agar dimasukkan dalam penjelasan Pasal demi Pasal untuk Pasal 19 huruf a.
- Pasal 5 huruf e frasa “output” dan “outcome” agar dicetak miring.
- Pasal 13 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 13

Pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dalam Evaluasi SAKIP dituangkan dalam LKE yang selanjutnya diberikan saran atau rekomendasi.
- Pasal 19 huruf a frasa “(LKjIP)” agar dihapus.
- Agar dicermati kembali terkait penulisan konjungsi dan tanda baca.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.  
Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**SUMARNO, SE, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP 19700514 199202 1 001

**TEMBUSAN:**

- Menteri Dalam Negeri;
- Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
- Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
- Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
- Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

